



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAMARINDA NOMOR 1/ORT.07/6472/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 1/ORT.07/6472/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



FIRMAN HIDAYAT

ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

Ditapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Maret 2022

- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 1/ORT.07/6472/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2022.
  - KESATU : Menetapkan perubahan susunan personel Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 1/ORT.07/6472/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
 TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA SAMARINDA  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Dwi Haryono	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Nina Mawaddah	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Najib	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ihsan Hasani	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Anggota	

				8. Menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Anggita Ramadhani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Deni Prasetyo	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Rizky S Ramadhana	Staf/Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Achmad Fachroni	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
2.	Indriyani Astinie	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Listina Luat	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Nisa Nurjanah	Staf/Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Doddy Ma'ruf Natsir	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Nisa Nurjanah	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Otto Andriyanto	Staf/Pelaksana	Anggota	

PELAKSANA				
1.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li> <li>4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</li> <li>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li> <li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dicapai dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholder</i>, dan</li> </ol>

IV.	1. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ice Trisnawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Listina Luat	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Rinto Setiawan	Staf/Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Deni Prasetyo	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Nisa Nurjanah	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Otto Andriyanto	Staf/Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Achmad Fachroni	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
2.	Indriyani Astinie	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Andi Juli Fadli Prajanuariegara	Staf/Pelaksana	Anggota	

				2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Anggita Ramadhani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
2.	Deni Prasetyo	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Rizky S Ramadhana	Staf/Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ice Trisnawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Indriyani Astinie	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Rinto Setiawan	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Yuliana	Staf/Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Ketua	Ketua
2.	Anggita Ramadhani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	Achmad Fachroni	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	

4.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<p>2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi; dan</p> <p>4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Pengarah setiap akhir bulan.</p>
5.	Ice Trisnawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni